

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 245/KEP/2012  
 TENTANG PEMBENTUKAN KONTINGEN  
 PON XVIII TAHUN 2012

SUSUNAN KONTINGEN PON XVIII TAHUN 2012

NO.	JABATAN DALAM KONTINGEN	NAMA LENGKAP	CABANG OLAHRAGA
1	Penanggung Jawab Kontingen Ketua Evaluator Wakil Ketua Evaluator Anggota	GBPH. H. Prabukusumo, S.Psi Prof. Dr. Rohmat Wahab, M.Pd, MA. H. Dasron Hamid M.Sc : 1. Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji 2. Drs. Yuke Agung Indra Laksana, MM 3. Drs. Bambang Wisnu Handoyo 4. Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si 5. Drs. Sumaryanto, M.Kes 6. H. Zaelani, S.Pd, M.Pdi 7. dr. M. Noerhadi, M.Kes 8. Budi Waluyo, SE, MM	
2	Ketua Kontingen Wakil Ketua Kontingen Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Anggota	Drs. Mansur, M.S Drs. H. Suhartono MM KPH Indrokusumo Ny. Tuti Lukman Sutrisno Yulianto, SE Prihadi SA	
3	Ketua Seksi Logistik Anggota	Dra. Wiwik Liswati : 1. Ahmad Syafii 2. Widodo, S.Pd	
4	Ketua Seksi Transportasi -Akomodasi Anggota	Solikhin, SH, SE : 1. RAY. Ispudyastari 2. M Fatih 3. Ranang	
5	Ketua Analisis Hasil Pertandingan dan Pelaporan Anggota	Drs. Agung Nugroho, M.Si : 1. Hari Purwadi, SE. MM 2. Syukur 3. Heni Wijayanti	
6	Ketua Pengerahan Suporter dan Upacara Anggota	Tri Agus Heryono, SH : 1. H .MS Sjamsudimujo 2. Harsoyo 3. Achiel Suyanto, SH, MBA 4. Dwi Irianto SH 5. Effendi Supriyatno	
7	Ketua Tim Medis Anggota	Dr. dr. BM Wara Kushartanti, M.S : 1. dr. Novita Intan Arofa. M.PH 2. dr. Laksmi Ambardini, M.Kes 3. Drs. Ali Satyagraha, M. Kes 4. Prasetyawan 5. Wawan Raharjo 6. Oktariani	

- KEDUA : Tugas Kontingen PON sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. bidang pembinaan mempunyai tugas memberikan bimbingan pengarahannya, motivasi, dan mengadakan pemantauan tentang pelaksanaan peran serta Kontingen PON XVIII Tahun 2012;
  - b. bidang pelaksanaan bersama-sama dengan cabang-cabang olahraga yang bersangkutan mempunyai tugas melakukan persiapan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam PON XVIII Tahun 2012; dan
  - c. seluruh personil kontingen agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing dan berupaya menampilkan prestasi seoptimal mungkin dalam menunjang sasaran Kontingen PON XVIII Tahun 2012.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kontingen PON dapat berhubungan dengan pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kontingen, PON bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 AGUSTUS 2012



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta;
3. Ketua Umum PB PON XVIII di Riau;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi DIY;
5. Pimpinan DPRD Provinsi DIY
6. MUSPIDA Provinsi DIY;
7. Inspektur Provinsi DIY;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
11. Ketua Umum KONI DIY;
12. Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY;
13. yang bersangkutan;



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 245/KEP/2012  
TENTANG

PEMBENTUKAN KONTINGEN PON XVIII TAHUN 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya PON XVIII Tahun 2012 di Riau, perlu membentuk Kontingen untuk berperan serta dalam beberapa cabang olahraga dan kegiatan lainnya dalam PON XVIII tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kontingen PON XVIII Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN : Membentuk Kontingen PON XVIII Tahun 2012 dengan Susunan Kontingen